



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Frengky Syaputra alias Donga Bin Kasdin;
2. Tempat lahir : Palak Bengkerung;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 14 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Frengky Syaputra alias Donga Bin Kasdin ditangkap pada tanggal 11 juni 2020 sampai dengan 13 Juni 2020 dengan perpanjangan penangkapan tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan 16 Juni 2020, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
 6. Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syufrial, S.H. berkantor di alamat Jalan Raya Desa Jeranglah, berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pen.PH/2020/PN Mna tanggal 2 September 2020;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mna tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mna tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FRENGKY SYAPUTRA Als DONGA Bin KASDIN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRENGKY SYAPUTRA Als DONGA Bin KASDIN** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dipotong lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket besar Narkoba jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas buku tulis warna putih dengan berat 2,92 (dua koma Sembilan dua) gram
 - b. 1 (satu) unit Handpone merk Samsung J2 Prime warna Hitam
 - c. 1 (satu) buah celana panjang trenning warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **FRENGKY SYAPUTRA Als DONGA Bin KASDIN** pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah sdr. TAWAN di Desa Sukarami Kec.Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan tidak lama kemudian sdr. TAWAN meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk pergi keluar;
- Bahwa setelah beberapa waktu sdr.TAWAN pulang kerumahnya bersama sdr.WIWIN (DPO), kemudian mereka bertiga mengobrol dan sdr.WIWIN meminta rokok kepada Terdakwa dan Sdr. WIWIN juga meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa atas permintaan Sdr. WIWIN untuk menjual narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa menjawab *"belum ada yang mau beli kalau ada yang mau nanti saya kasih tau"* ;
- Bahwa sekira pukul 10.40 Wib Terdakwa bersama teman-temannya pulang kerumahnya di Desa Palak Bengkerung, setelah sampai di rumah Terdakwa mereka duduk di kamar Terdakwa sambil berbincang-bincang, kemudian Terdakwa meminjam handphone milik sdr. DIBI, untuk membuka messenger dan ada pesan dari sdr. JONI (DPO) yang isi nya *"ada loka orang mau jual ganja ngak"* kemudian Terdakwa jawab *"ada punya teman langsung saja pergi kerumah Saya"* dan sdr.JONI menjawab *"ya donga saya ke rumah"* lalu Terdakwa jawab *"ya"*
- Bahwa setelah ada yang mau membeli narkotika jenis Ganja tidak lama kemudian datang sdr.JONI dan sdr.IZZAM, kemudian sdr. JONI masuk kedalam rumah dan langsung memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil barang dengan sdr.WIWIN dan langsung Terdakwa berikan kepada sdr.JONI sedangkan Saksi IZAM menunggu diatas motor, setelah Terdakwa memberikan barang tersebut sdr.JONI dan Saksi IZZAM langsung pergi, tidak lama kemudian Terdakwa mendapat pesan dari MAK OKTA" yang isi pesannya minta tolong

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan sayur, kemudian Terdakwa dan sdr.RAHMAT pergi membeli sayur di Desa Babatan Kec.Seginim Kab.Bengkulu Selatan;

- Bahwa setelah membeli sayur Terdakwa dan sdr.RAHMAT kembali kerumah Terdakwa, sebelum sampai di rumah, ada teman Terdakwa berkata "ada Polisi" setelah itu Terdakwa dan sdr.RAHMAT pergi ke Hutan Desa Lubuk Langkap Kec.Air Nipis Kab.Bengkulu Selatan ;

- Bahwa setelah dari rumah Terdakwa, Saksi IZZAM bersama saudara Joni pergi ke Bendungan di Desa Suka Bandung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk menemui temannya, namun teman saudara Joni tidak datang, kemudian Saksi IZZAM bersama saudara Joni pulang kerumah saudara Joni. Setelah itu Saksi IZZAM bersama saudara Joni menggunakan/memakai ganja dengan cara menghisapnya menggunakan rokok Gandum filter.

- Bahwa setelah menggunakan ganja, Selanjutnya Saksi IZZAM membawa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku tulis warna putih yang dimasukkan kedalam kantong celana sebelah kiri bersama dengan saudara Joni pergi lagi ke Bendungan, untuk bertemu dengan teman saudara Joni, lalu teman saudara Joni menanyakan rokok, kemudian saudara Joni memberikan rokok gandum Filter kepada temannya tetapi teman saudara Joni tidak mau. Setelah itu saudara Joni dan temannya pergi keluar mencari rokok, sedangkan Saksi IZZAM menunggu di Bendungan tersebut. Dan tidak lama kemudian datang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan, lalu menangkap Saksi IZZAM dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi IZZAM.

- Bahwa Terdakwa dan sdr.RAHMAT setelah keluar dari dalam hutan mereka langsung pergi ke Jakarta menggunakan BUS, Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya pada bulan Juni dan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 18.30 Wib datang anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan menangkap Terdakwa.

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Saksi IZZAM ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku tulis warna putih didalam kantong celana sebelah kiri yang Saksi IZZAM pakai, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor : 075/10687.00/2020 tanggal 27 Januari 2020, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku tulis warna putih dengan rincian berat kotor : 6,07 gram (enam koma nol tujuh gram), berat bersih : 2,92 gram (dua koma Sembilan dua

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram), disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,86 gram (nol koma delapan enam gram).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **FRENGKY SYAPUTRA Als DONGA Bin KASDIN** pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah sdr. TAWAN di Desa Sukarami Kec.Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan tidak lama kemudian sdr. TAWAN meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk pergi keluar;
- Bahwa setelah beberapa waktu sdr.TAWAN pulang kerumahnya bersama sdr.WIWIN (DPO), kemudian mereka bertiga mengobrol dan sdr.WIWIN meminta rokok kepada Terdakwa dan Sdr. WIWIN juga meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa atas permintaan Sdr. WIWIN untuk menjual narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa menjawab "*belum ada yang mau beli kalau ada yang mau nanti saya kasih tau*";
- Bahwa sekira pukul 10.40 Wib Terdakwa bersama teman-temannya pulang kerumahnya di Desa Palak Bengkerung, setelah sampai di rumah Terdakwa mereka duduk di kamar Terdakwa sambil berbincang-bincang, kemudian Terdakwa meminjam handphone milik sdr. DIBI, untuk membuka messenger dan ada pesan dari sdr. JONI (DPO) yang isinya "*ada loka orang mau jual ganja ngak*" kemudian Terdakwa jawab "*ada punya teman langsung*

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja pergi kerumah Saya” dan sdr.JONI menjawab “ya donga saya ke rumah” lalu Terdakwa jawab “ya”;

- Bahwa setelah ada yang mau membeli narkotika jenis Ganja tidak lama kemudian datang sdr.JONI dan sdr.IZZAM, kemudian sdr. JONI masuk kedalam rumah dan langsung memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil barang dengan sdr.WIWIN dan langsung Terdakwa berikan kepada sdr.JONI sedangkan Saksi IZAM menunggu diatas motor, setelah Terdakwa memberikan barang tersebut sdr.JONI dan Saksi IZZAM langsung pergi, tidak lama kemudian Terdakwa mendapat pesan dari MAK OKTA” yang isi pesannya minta tolong belikan sayur, kemudian Terdakwa dan sdr.RAHMAT pergi membeli sayur di Desa Babatan Kec.Seginim Kab.Bengkulu Selatan;

- Bahwa setelah membeli sayur Terdakwa dan sdr.RAHMAT kembali kerumah Terdakwa, sebelum sampai di rumah, ada teman Terdakwa berkata “ada Polisi” setelah itu Terdakwa dan sdr.RAHMAT pergi ke Hutan Desa Lubuk langkap Kec.Air Nipis Kab.Bengkulu Selatan ;

- Bahwa setelah dari rumah Terdakwa, Saksi IZZAM bersama saudara Joni pergi ke Bendungan di Desa Suka Bandung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk menemui temannya, namun teman saudara Joni tidak datang, kemudian Saksi IZZAM bersama saudara Joni pulang kerumah saudara Joni. Setelah itu Saksi IZZAM bersama saudara Joni menggunakan/memakai ganja dengan cara menghisapnya menggunakan rokok Gandum filter.

- Bahwa setelah menggunakan ganja, Selanjutnya Saksi IZZAM membawa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku tulis warna putih yang dimasukkan kedalam kantong celana sebelah kiri bersama dengan saudara Joni pergi lagi ke Bendungan, untuk bertemu dengan teman saudara Joni, lalu teman saudara Joni menanyakan rokok, kemudian saudara Joni memberikan rokok gandum Filter kepada temannya tetapi teman saudara Joni tidak mau. Setelah itu saudara Joni dan temannya pergi keluar mencari rokok, sedangkan Saksi IZZAM menunggu di Bendungan tersebut. Dan tidak lama kemudian datang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan, lalu menangkap Saksi IZZAM dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi IZZAM .

- Bahwa Terdakwa dan sdr.RAHMAT setelah keluar dari dalam hutan mereka langsung pergi ke Jakarta menggunakan BUS, Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya pada bulan Juni dan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 18.30 Wib datang anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan menangkap Terdakwa.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mna



- Bahwa dari penggeledahan terhadap Saksi IZZAM ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku tulis warna putih didalam kantong celana sebelah kiri yang Saksi IZZAM pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor: 075/10687.00/2020 tanggal 27 Januari 2020, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku tulis warna putih dengan rincian berat kotor : 6,07 gram (enam koma nol tujuh gram), berat bersih: 2,92 gram (dua koma Sembilan dua gram), disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,86 gram (nol koma delapan enam gram).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Koko Prasetyo Bin Dedi Gustian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan adanya perkara tentang Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir Bendungan Selva Desa Suka Bandung Kecamatan Air Manis Kabupaten Bengkulu Selatan, Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Izzam Algifari dan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas buku warna putih di kantong celana Saksi Izzam;
 - Bahwa Ganja yang diperoleh Izzam Algifari berasal dari Terdakwa dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang terjadi pada hari Izzam Algifari ditangkap sekira pukul 11.00 WIB



di rumah Terdakwa di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa setelah peristiwa di atas, Saksi melakukan pengembangan pemeriksaan sehingga Saksi mendapatkan informasi mengenai Terdakwa. Kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Kamis, 11 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa Terdakwa telah melarikan diri terhitung sejak Januari sampai dengan Terdakwa ditangkap pada bulan Juni 2020;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhubungan dengan dokter, apoteker maupun farmasi mengenai tindakan penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari Saksi tersebut;

2. Hepron Handopo Bin Saripin disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan adanya perkara tentang Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Suka Bandung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir Bendungan Selva Desa Suka Bandung Kecamatan Air Manis Kabupaten Bengkulu Selatan, Saksi diminta menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Izzam Algifari oleh petugas Kepolisian dan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas buku warna putih di kantong celana Saksi Izzam;

- Bahwa Saksi diminta melihat peristiwa di atas karena Izzam ditangkap di wilayah Desa Suka Bandung;

- Bahwa pada saat peristiwa di atas petugas Kepolisian menanyakan Izzam darimana Izzam memperoleh Ganja tersebut dan Izzam menjawab Ganja tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Donga;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Izzam langsung dibawa ke Kantor Polisi dan Saksi pulang ke rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari Saksi tersebut;

3. Anak Saksi Izzam Algifari bin Risanadi disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui alasan Anak Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan adanya perkara tentang Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir Bendungan Selva Desa Suka Bandung Kecamatan Air Manis Kabupaten Bengkulu Selatan, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi oleh petugas Kepolisian dan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas buku warna putih di dalam kantong celana Saksi;
- Bahwa Ganja yang diperoleh Saksi berasal dari Terdakwa dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang terjadi pada hari Saksi ditangkap, sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada saat itu Saksi diajak oleh Joni untuk datang ke rumah Terdakwa, karena ada teman Joni yang memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli ganja. Pada saat sampai di rumah Terdakwa, Saksi menunggu di atas motor di luar rumah. Kemudian, Joni masuk ke dalam rumah Terdakwa, setelah selesai membeli Saksi bertanya kepada Joni, dengan siapa Joni membeli dan Joni menjawab membeli ganja dari Terdakwa. Kemudian, ganja tersebut Joni berikan kepada Saksi dan dimasukkan ke dalam kantong celana Saksi. Setelah itu, Saksi dan Joni pergi ke tempat Saksi ditangkap, sebelum ditangkap, Saksi dan Joni memakai ganja tersebut, selesai memakai Joni pergi dan menyuruh Saksi menunggu di tempat Saksi tertangkap. Tidak lama, petugas Kepolisian datang dan Saksi ditangkap dan digeledah lalu dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, yang kenal dengan Terdakwa adalah Joni dan setahu Saksi, Terdakwa bernama Donga; Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yakni Terdakwa tidak mengenal Anak Saksi dan Terdakwa tidak melakukan transaksi jual beli ganja tersebut melainkan Teman Terdakwa; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan haknya kepada Terdakwa; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah TAWAN di Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan tidak lama kemudian TAWAN meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk pergi keluar, tidak begitu lama TAWAN datang lagi bersama WIWIN (DPO), kemudian mengobrol dan WIWIN juga meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket. Atas permintaan WIWIN tersebut Terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, “belum ada yang mau beli kalau ada yang mau nanti saya kasih tau.” Sekira pukul 10.40 WIB, Terdakwa bersama teman-teman pulang ke rumah Terdakwa di Desa Palak Bengkerung, setelah sampai di rumah, semua yang datang duduk di dalam kamar Terdakwa, kemudian berbincang-bincang, lalu Terdakwa meminjam *handphone* milik DIBI, untuk membuka *messenger* dan ada pesan JONI (DPO) yang isinya, “ada lokak orang mau jual ganja nggak?” kemudian *chat* tersebut dilihat oleh Wiwin dan Tawan dan langsung membalaskan *chat*, “ada, punya teman langsung saja pergi kerumah Saya!” sehingga JONI menjawab, “ya Donga Saya ke rumah!” lalu Terdakwa jawab, “ya!”. Tidak lama kemudian, JONI dan Anak Saksi IZZAM datang, JONI langsung masuk ke dalam rumah dan langsung memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian TAWAN mengambil barang dari WIWIN dan langsung memberikannya kepada JONI, sedangkan Anak Saksi IZZAM menunggu di atas motor, setelah menerima barang tersebut JONI dan Anak Saksi IZZAM langsung pergi. Tidak lama kemudian, Terdakwa mendapat pesan dari MAK OKTA yang isi pesannya minta tolong belikan sayur, kemudian Terdakwa dan RAHMAT pergi membeli sayur di Desa Babatan Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Selesai membeli sayur Terdakwa dan RAHMAT kembali ke rumah Terdakwa, sebelum sampai di rumah, ada teman Terdakwa berkata, “ada Polisi!” Setelah itu, Terdakwa dan RAHMAT pergi ke Hutan Desa Lubuk langkap Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya, Terdakwa dan RAHMAT pergi ke Jakarta menggunakan Bus. Kemudian, Terdakwa pulang ke rumahnya pada bulan Juni dan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 18.30 WIB datang anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan menangkap Terdakwa;

- Bahwa ganja yang dijual kepada Joni dan Anak Saksi dalam bentuk 1 (satu) paket yang dibungkus kertas buku warna putih seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kabur sejak bulan Januari 2020 sampai dengan ditangkap pada bulan Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin serta tidak berhubungan dengan Dokter, Apoteker dan Farmasi berkaitan dengan penjualan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/001/Lab.RSUD HD/VI/2020 yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2020 atas Frengky Saputra Alias Donga Bin Kasdin

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah, Dr. Sari Yunita, M.Sc, Sp.PK dengan metode pemeriksaan menggunakan *card test* didapat kesimpulan bahwa di dalam urine tidak terdapat zat *Amphetamine*, *Metamphetamine*, *THC/Cannabines*, *Morphine*, *Benzodiazepine* dan *Cocaine*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku warna putih seberat 2,92 (dua koma Sembilan puluh dua) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J2 Prime warna hitam dengan nomor *simcard* 085367295124;
3. 1 (satu) buah celana training warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir Bendungan Selva Desa Suka Bandung Kecamatan Air Manis Kabupaten Bengkulu Selatan, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak Saksi Izzam Algifari oleh petugas Kepolisian dan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas buku warna putih di dalam kantong celana Saksi;
- Bahwa Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 10.40 WIB, Terdakwa bersama teman-teman pulang ke rumah Terdakwa di Desa Palak Bengkerung, setelah sampai di rumah, semua yang datang duduk di dalam kamar Terdakwa, kemudian berbincang-bincang, lalu Terdakwa meminjam *handphone* milik DIBI, untuk membuka *messenger* dan ada pesan Joni (DPO) yang isinya, "ada lokak orang mau jual ganja nggak?" kemudian *chat* tersebut dilihat oleh Wiwin dan Tawan dan langsung membalaskan *chat*, "ada, punya teman langsung saja pergi kerumah Saya!" sehingga Joni menjawab, "ya Donga Saya ke rumah!" lalu Terdakwa jawab, "ya!". Kemudian Joni dan Anak Saksi Izzam Algifari datang ke rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ganja yang diperoleh Anak Saksi Izzam Algifari berasal dari Terdakwa dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang terjadi pada hari Anak Saksi Izzam Algifari ditangkap, sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada saat itu Anak Saksi Izzam Algifari diajak oleh Joni untuk datang ke rumah Terdakwa, karena ada teman Joni yang memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli ganja. Pada saat sampai di rumah Terdakwa, Anak Saksi Izzam Algifari menunggu di atas motor di luar rumah. Kemudian, Joni masuk ke dalam rumah Terdakwa, setelah selesai membeli Anak Saksi Izzam Algifari bertanya kepada Joni, dengan siapa Joni membeli dan Joni menjawab membeli ganja dari Terdakwa. Kemudian, ganja tersebut Joni berikan kepada Anak Saksi Izzam Algifari dan dimasukkan ke dalam kantong celana Anak Saksi Izzam Algifari. Setelah itu, Anak Saksi Izzam Algifari dan Joni pergi ke tempat Anak Saksi Izzam Algifari ditangkap, sebelum ditangkap, Anak Saksi Izzam Algifari dan Joni memakai ganja tersebut, selesai memakai Joni pergi dan menyuruh Anak Saksi Izzam Algifari menunggu di tempat Anak Saksi Izzam Algifari tertangkap. Tidak lama, petugas Kepolisian datang dan Saksi ditangkap dan dicek lalu dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada hari tersebut di atas, Terdakwa mengetahui kedatangan Polisi ke rumah Terdakwa, berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan. Oleh sebab itu, Terdakwa kabur ke Jakarta sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2020;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada Kamis, 11 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/001/Lab.RSUD HD/VI/2020 yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2020 atas Frengky Saputra Alias Donga Bin Kasdin yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah, Dr. Sari Yunita, M.Sc, Sp.PK dengan metode pemeriksaan menggunakan *card test* didapat kesimpulan bahwa di dalam urine tidak terdapat zat *Amphetamine*, *Metamphetamine*, *THC/Canabies*, *Morphine*, *Benzodiazephine* dan *Cocain*;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak menjalani profesi yang memiliki izin atau hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mna



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan *terminology* kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa Frengky Syaputra alias Donga Bin Kasdin di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi, sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Frengky Syaputra alias Donga Bin Kasdin yang mana dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani tidak terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. **Dengan demikian, unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;**



Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif sehingga tiap bagian unsur tidak perlu dibuktikan semua, namun dengan terbuktinya salah satu bagian unsur tersebut sudah dapat dijadikan dasar terpenuhinya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, yang dimaksud “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, yang dimaksud dengan “Perantara Dalam Jual Beli” adalah orang yang menjadi penghubung dalam jual beli, yang dimaksud dengan “Menukar” adalah mengganti atau memindahkan tempat, sedangkan yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai



menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 41 Undang-Undang Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir Bendungan Selva Desa Suka Bandung Kecamatan Air Manis Kabupaten Bengkulu Selatan, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak Saksi Izzam Algifari oleh petugas Kepolisian dan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas buku warna putih di dalam kantong celana Anak Saksi Izzam Algifari;

Menimbang bahwa Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 10.40 WIB, Terdakwa bersama teman-teman pulang ke rumah Terdakwa di Desa Palak Bengkerung, setelah sampai di rumah, semua yang datang duduk di dalam kamar Terdakwa, kemudian berbincang-bincang, lalu Terdakwa meminjam *handphone* milik DIBI, untuk membuka *messenger* dan ada pesan Joni (DPO) yang isinya, "ada lokak orang mau jual ganja nggak?" kemudian *chat* tersebut dilihat oleh Wiwin dan Tawan dan langsung membalaskan *chat*, "ada, punya teman langsung saja pergi kerumah Saya!" sehingga Joni menjawab, "ya Donga Saya ke rumah!" lalu Terdakwa jawab, "ya!". Kemudian Joni dan Anak Saksi Izzam Algifari datang ke rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mna



Menimbang bahwa Ganja yang diperoleh Anak Saksi Izzam Algifari berasal dari Terdakwa dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang terjadi pada hari Anak Saksi Izzam Algifari ditangkap, sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada saat itu Anak Saksi Izzam Algifari diajak oleh Joni untuk datang ke rumah Terdakwa, karena ada teman Joni yang memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli ganja. Pada saat sampai di rumah Terdakwa, Anak Saksi Izzam Algifari menunggu di atas motor di luar rumah. Kemudian, Joni masuk ke dalam rumah Terdakwa, setelah selesai membeli Anak Saksi Izzam Algifari bertanya kepada Joni, dengan siapa Joni membeli dan Joni menjawab membeli ganja dari Terdakwa. Kemudian, ganja tersebut Joni berikan kepada Anak Saksi Izzam Algifari dan dimasukkan ke dalam kantong celana Anak Saksi Izzam Algifari. Setelah itu, Anak Saksi Izzam Algifari dan Joni pergi ke tempat Anak Saksi Izzam Algifari ditangkap, sebelum ditangkap, Anak Saksi Izzam Algifari dan Joni memakai ganja tersebut, selesai memakai Joni pergi dan menyuruh Anak Saksi Izzam Algifari menunggu di tempat Anak Saksi Izzam Algifari tertangkap. Tidak lama, petugas Kepolisian datang dan Saksi ditangkap dan digeledah lalu dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa pada hari tersebut di atas, Terdakwa mengetahui kedatangan Polisi ke rumah Terdakwa, berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan. Oleh sebab itu, Terdakwa kabur ke Jakarta sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada Kamis, 11 Juni 2020 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak menjalani profesi yang memiliki izin atau hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/001/Lab.RSUD HD/VI/2020 yang dikeluarkan tanggal 11 Juni 2020 atas Frengky Saputra Alias Donga Bin Kasdin yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah, Dr. Sari Yunita, M.Sc, Sp.PK dengan metode pemeriksaan menggunakan *card test* didapat kesimpulan bahwa di dalam urine tidak terdapat zat *Amphetamine*, *Metamphetamine*, *THC/Canabies*, *Morphine*, *Benzodiazepine* dan *Cocccain*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Pengawas dan Obat Bengkulu terbukti bahwa ganja yang didapati pada diri Anak Saksi Izzam Algifari (berkas perkara lain), barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 8 (delapan) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam transaksi jual beli Narkotika jenis ganja, terbukti dengan Terdakwa menjadi penghubung antara teman Terdakwa yaitu Wiwin sebagai pemilik ganja yang menjual ganja kepada Joni dan Anak Saksi Izzam Algifari sebagai pembeli melalui *chat* di *messenger* milik Terdakwa dan Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, diketahui bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan hanya untuk digunakan tanpa alasan yang diizinkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak ataukah tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan, pekerjaan Terdakwa hanyalah Petani. Dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalam kegiatan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Mna



reagensia laboratorium. Selain itu, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut. Oleh karena itu, terbukti bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan demikian **unsur Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah maka sudah sewajarnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terpidana, oleh korban (apabila ada korban) ataupun masyarakat, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang



Hukum Acara Pidana dan demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menanggihkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya disebutkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku warna putih seberat 2,92 (dua koma Sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J2 Prime warna hitam dengan nomor *simcard* 085367295124;
- 1 (satu) buah celana training warna hitam;

Oleh karena semua barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

keadaan yang memberatkan:



Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi Bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Frengky Syaputra alias Donga Bin Kasdin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku warna putih seberat 2,92 (dua koma Sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J2 Prime warna hitam dengan nomor *simcard* 085367295124;
 - 1 (satu) buah celana training warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setyaningrum, S.H., Rini Ayu Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manzir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Muhammad Arpi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Manzir, S.H.